



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO SUPRIANTO bin KUAT;
Tempat lahir : Gisting Atas;
Umur/tgl.lahir : 26 tahun/27 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purwodadi Dusun 2A RT 001 RW 001 Kel. Purwodadi k
Gisting Kab. Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot, tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot, tanggal 25 September 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO SUPRIANTO Bin KUAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat"** melanggar Kesatu Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO SUPRIANTO Bin KUAT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perintah tugas Nomor: 03/ocmo-sma-tgms/st/x/2019 atas nama Eko Suprianto dan Nomor 06/OCMO-SMA-TGMS/ST/1/2017 atas nama Heriyanto.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pelunasan KSP Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan Nomor teregistrasi..
 - 11 (sebelas) dokumen perjanjian pinjaqman KSP Sehati Makmur Abadi..
 - 2 (dua) buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 5773-01-020191-53-0 atas nama Eko Suprianto serta 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
- Digunakan dalam perkara lain An. HERIYANTO Bin JUMRAN.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa EKO SUPRIANTO Bin KUAT, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sampai dengan hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus Jl. Ir. Hi. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kotaagung Pusat Kab. Tanggamus setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak Tahun 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) yang mempunyai tugas yaitu melakukan survei nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan melakukan penagihan dan menyetorkan uang tagihan nasabah kepada Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus melalui Supervisor yang dijabat oleh saksi HERIYANTO.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 Terdakwa melaksanakan tugasnya untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus yang berada pada wilayah Kab. Tanggamus, akan tetapi uang hasil penagihan dari nasabah tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Koperasi Sehati Mamus Abadi Cabang Tanggamus dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JATUH	NAMA NASABAH	TAGIHAN YANG TIDAK DISETORKAN
	TEMPO	PELUNASAN		
PINJAMAN				
1	01	September 2019	AHMAD MUSTAFA	Rp 2,642,000



2	17 Oktober 2019	APRIATI	Rp 1,800,000
3	04 Oktober 2019	ATHOURROHMAN, SPD.SI	Rp 554,000
4	02 Oktober 2019	BUDI UTOMO	Rp 1,626,000
5	11 Oktober 2019	DIRHAMUDIN	Rp 1,126,000
6	02 Oktober 2019	EVI SURYANI	Rp 3,255,000
7	24 Oktober 2019	HARMILIADI	Rp 2,654,000
8	03 Oktober 2019	JOKO HARYANTO	Rp 2,642,000
9	04 Oktober 2019	JULIYAN	Rp 800,000
10	10 November 2019	KUSAIRI	Rp 5,997,000
11	18 Oktober 2019	MARYANI	Rp 900,000
12	02 Oktober 2019	MILA YUNINGSIH	Rp 1,200,000
13	02 Oktober 2019	RATNAWATI	Rp 1,200,000
14	04 Oktober 2019	RISNAWATI	Rp 2,809,000
15	02 Oktober 2019	SUKENTI	Rp 2,000,000
16	03 Oktober 2019	SUPATMI DIKA PERWIWI	Rp 2,139,000
17	24 Desember 2019	DIDIK TARMIDI	Rp 2,485,000
18	03 Oktober 2019	AGUS IRAWAN	Rp 330,000
19	03 November 2019	RYAN BAGUS PRASETYO	Rp 239,000
20	11 Oktober 2019	JUMRITA SAHARA	Rp 322,000
21	05 Oktober 2019	MARGONO	Rp 204,000
22	04 Oktober 2019	MISWAN HILYADI	Rp 3,884,000
23	24 Desember 2019	JUSAIRI	Rp 347,000
JUMLAH			Rp. 41.155.000

Bahwa uang hasil tagihan dari 23 (dua puluh) tiga orang nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus tersebut berjumlah Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam masa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang ke Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus tersebut Terdakwa telah menyampaikan/memberitahukannya kepada Saksi HERIYANTO selaku Supervisor bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan nasabah tersebut dengan tujuan agar Saksi HERIYANTO tidak melakukan penagihan kembali kepada nasabah yang bersangkutan, akan tetapi Saksi HERIYANTO selaku Supervisor yang seharusnya melakukan tindakan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut justru tidak mengambil tindakan apapun juga terhadap Terdakwa dengan membantu Terdakwa dengan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi AHIRI FIRMANSYAH selaku Kepala Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus.

Bahwa dengan tidak disetorkan nya uang hasil tagihan dari para nasabah oleh Terdakwa mengakibatkan terjadinya kredit macet, yang mana ketika terjadi kredit macet maka Saksi HERIYANTO selaku Supervisor seharusnya melakukan penagihan kepada para nasabah tersebut dan dikarenakan Saksi HERIYANTO telah mengetahui uang hasil tagihan nasabah tersebut tidak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh Terdakwa maka Saksi HERIYANTO tidak melakukan penagihan kepada para nasabah dimaksud dan juga tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi AHIRI FIRMANSYAH selaku Kepala Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus, sehingga kredit macet tersebut diketahui oleh Saksi AHIRI FIRMANSYAH, yang kemudian Saksi AHIRI FIRMANSYAH melakukan pemeriksaan dan melakukan penagihan kepada 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut yang ternyata berdasarkan pengakuan para nasabah tersebut telah membayar angsuran kepada Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut mengakibatkan Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus mengalami kerugian sebesar Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SUPRIANTO Bin KUAT bersama-sama Saksi HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sampai dengan hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus Jl. Ir. Hi. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kotaagung Pusat Kab. Tanggamus setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan**, yaitu membikin surat palsu, atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, **jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian** yaitu terhadap Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus sebesar Rp. 56.939.500,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) **antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak Tahun 2017 Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) yang mempunyai tugas yaitu melakukan survei nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melakukan penagihan dan menyetorkan uang tagihan nasabah kepada Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus melalui Supervisor yang dijabat oleh Saksi HERIYANTO.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 Terdakwa selaku CMO dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut membuat dan mengajukan penambahan pinjaman fiktif terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pinjaman, yaitu sebagai berikut:

No.	NAMA NASABAH	PINJAMAN	KERUGIAN
1	KHAIRI	3,864,000	Rp 3,864,000
2	HERMILIADI	2,265,000	Rp 2,265,000
3	HARIYONO	3,345,000	Rp 3,345,000
4	SUSWATI	2,800,000	Rp 2,800,000
5	DEDY SUPRIYANTO	2,800,000	Rp 2,800,000
6	WAHYU SETIAWAN	4,927,500	Rp 4,927,500
7	PONIKEM	3,345,000	Rp 3,345,000
8	NURAIFAH	2,265,000	Rp 2,265,000
9	SYA'RIYAH	3,345,000	Rp 3,345,000
10	REZA PRATAMA	3,345,000	Rp 3,345,000
11	MIHADI	4,412,000	Rp 4,412,000
12	NURBAITI	3,864,000	Rp 4,464,000
13	MISBAKH	3,345,000	Rp 3,902,000
14	ARI NOPRIYANTO	2,800,000	Rp 3,270,000
15	HADI MUSTAKOH	3,345,000	Rp 4,126,000
16	SUTAJI	3,864,000	Rp 4,464,000
JUMLAH			Rp. 56.939.500

Bahwa cara Terdakwa mengajukan penambahan pinjaman fiktif terhadap 16 (enam belas) orang nasabah tersebut yaitu dengan cara membuat dan memalsukan pengajuan penambahan pinjaman yang seolah-olah dibuat dan diajukan oleh para nasabah tersebut kemudian data/dokumen pengajuan penambahan pinjaman tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi HERIYANTO selaku Supervisor yang bertugas untuk memverifikasi data/dokumen tersebut, akan tetapi Saksi HERIYANTO yang mengetahui bahwa data/dokumen pengajuan penambahan pinjaman tersebut merupakan data/dokumen fiktif yang dibuat dan dipalsukan oleh Terdakwa justru menyetujui penambahan pinjaman fiktif tersebut dengan cara Saksi HERIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput data tersebut kedalam sistem pengajuan pinjaman kantor koperasi, sehingga pihak Kopersi Sehati Makmur Abadi melalui komite menyetujui dan mencairkan dana pengajuan penambahan pinjaman sebanyak 16 (enam belas) orang nasabah tersebut.

Setelah dana tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi, kemudian Terdakwa bersama Saksi HERIYANTO mengambil uang tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi Saksi HERIYANTO dan Terdakwa, sehingga dari pengajuan penambahan pinjaman fiktif tersebut menyebabkan kredit macet dimana 16 (enam belas) orang nasabah tersebut tidak membayar angsuran guna melunasi pinjamannya.

Dikarenakan cukup besarnya terjadi kredit macet tersebut, Saksi AHIRI FIRMANSYAH selaku Kepala Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus melakukan pemeriksaan dan memverifikasi ke 16 (enam belas) kredit macet yang ternyata ditemukan bahwa ke 16 (enam belas) orang nasabah tersebut mengakui bahwa mereka tidak pernah mengajukan penambahan pinjaman. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi HERIYANTO yang memalsukan pengajuan penambahan pinjaman fiktif tersebut mengakibatkan Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus mengalami kerugian sebesar Rp. 56.939.500 (lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahiri Firmansyah bin Musa Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi Heriyanto dan Terdakwa Eko telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan Surat tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan koperasi Sehati Makmur Abadi tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kedudukan Saksi Heriyanto adalah sebagai UO (ULT Officer) dan tugas UO yaitu memproses uang yang masuk serta UO melaporkan kas bank, setelah itu pengembalian ke cabang koperasi;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi ialah bertanggung jawab penuh atas operasional dan manajemen di perusahaan tersebut, sedangkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural di perusahaan tersebut ialah Saksi sebagai Kepala Cabang yaitu Saksi CCO (Credit Collection Officer) lalu di bawah Saksi yakni UO (Unit Officer) yakni Terdakwa Heriyanto dan CCO dan di bawahnya lagi ialah CMO (Credit Marketing Officer) yakni Terdakwa Eko Suprianto;

- Bahwa uang yang digelapkan serta pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Saksi Heriyanto dan Terdakwa Eko ialah uang angsuran dan pinjaman nasabah yang ditotal sejumlah \pm Rp70.227.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa Eko Suprianto telah menggelapkan uang perusahaan bersama-sama dengan Terdakwa Heriyaanto ialah dari pengaduan salah satu anggota koperasi yang datang ke kantor;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat pengaduan tersebut Saksi bersama team langsung mengecek kebenaran dari pengaduan tersebut dan setelah itu langsung memanggil Terdakwa Eko Suprianto dan Saksi Heriyanto untuk klarifikasi tentang pengaduan tuduhan terhadap Terdakwa Eko Suprianto dan Saksi Heriyanto lalu keduanya mengakuinya Terdakwa Eko Suprianto telah menerima angsuran nasabah koperasi yang kemudian tidak disetorkan oleh Terdakwa Eko Suprianto dan diketahui oleh Saksi Heriyanto;
- Bahwa yang Saksi temukan bahwa benar Terdakwa Eko telah mengambil uang angsuran dari nasabah, yang kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke koperasi dan nasabah tersebut bernama Supatmi Dika Perwiwi, Ahmad Mustofa dan Yasmin yang telah diketahui sebelumnya oleh Saksi Heriyanto dan Saksi Heriyanto tidak melakukan penegoran atau pelaporan maupun tindak lanjut lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan Koperasi Setia Adil Makmur ialah uang seilai Rp70.227.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu puiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Ahmad Mustofa bin Romdoni (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto telah melakukan penggelapan uang angsuran kredit atas nama Saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan SAKSI dengan Terdakwa Eko Suprianto sebagai anggota koperasi dengan karyawan perusahaan tempat mengajukan pinjaman;
- Bahwa uang yang diangsur Saksi ialah uang pinjaman di perusahaan dan nilainya Rp2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan perusahaan tersebut ialah perusahaan Koperasi Sehati Makmur Abadi Kantor Kas Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan yang mengangsur pinjaman tersebut ialah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi meminjam uang di koperasi tersebut selama 4 (empat) bulan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Koperasi Sehati Makmur Abadi melalui Terdakwa Eko Suprianto sebagai karyawan di perusahaan tersebut dengan cara cas tempo, yang pada saat jatuh tempo Terdakwa Eko Suprianto mendatangi Saksi meminta uang tersebut dan saat itu uang tersebut Saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto telah menggelapkan uang angsuran tersebut saat sepeda motor Saksi hendak diambil oleh anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi;
- Bahwa Saksi diberikan kwitansi pelunasan pada saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa Eko Suprianto dikarenakan Saksi tidak bisa meminjam kembali di koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto ialah orang telah menerima angsuran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Suswati binti Selamat Riyadi (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukannya pemeriksaan sehubungan dengan peristiwa penggelapan BPKB milik Saksi yang dianggunkan di Koperasi Sehati Makmur Abadi;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran sampai lunas, namun setelah lunas Saksi mendatangi Koperasi Sehati Makmur Abadi dan bertemu dengan Terdakwa Eko Suprianto namun selalu dengan alasan "BPKB belum bisa diambil di Pusat Koperasi Sehati Makmur Abadi Kota Agung";

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa nomor kontrak tersebut, seingat Saksi lunas pada bulan Agustus 2018 dan yang menjadi jaminan tersebut ialah BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BE 3720 DB;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto yang telah melakukan survei terhadap Saksi;
- Bahwa nilai pengajuan pinjaman tersebut ialah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan kewajiban Saksi membayar perbulannya sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran yaitu Saksi membayar melalui kantor dan juga Saksi menitip bayaran kepada Terdakwa Eko Suprianto;
- Bahwa Saksi menagih BPKB sepeda motor Saksi kepada Terdakwa Eko Suprianto, namun dengan alasan yang berbelit-belit "BPKB belum bisa diambil, alasannya BPKB tertukar dan janji-janjinya selesai";
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengajuan tersebut dan Saksi tidak tanda tangai surat pengajuan tersebut;
- Bahwa Saksi kecewa kepada Terdakwa Eko Suprianto dan BPKB milik Saksi sampai dengan saat ini belum juga Saksi dapatkan;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto orang yang telah menerima angsuran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi Ponikem binti Musirin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu masalah penggelapan angsuran kredit yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Suprianto;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa Eko Suprianto tersebut adalah pihak Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, dan Saksi juga menjadi korban;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan tersebut pada tanggal 12 November 2019 di Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018 Saksi datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai jaminannya yaitu BPKB an. Sugianto dan pada saat itu yang melayani adalah Terdakwa Eko

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprianto lalu Saksi mendapat pinjaman uang tersebut, kemudian dengan cara membayar angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB ada seorang yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi bahwa dirinya mengatakan dari Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi, kemudian bertanya, "Apa ibu memperbarui pinjaman dengan menambah pinjaman sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)," kemudian Saksi menjawab, "Saya tidak minjem lagi karena saya bulan ini baru aja selesai," lalu Saksi berkata, "Siapa yang ngomong begitu," lalu orang tersebut menjawab, "Yang ngomong Eko Suprianto", setelah itu Saksi diajak ke kantor koperasi menjelaskan masalah angsuran, kemudian sesampainya di kantor tersebut angsuran Saksi telah lunas dan Saksi meminta BPKB dikembalikan, namun pihak kantor menjelaskan bahwa sedang ada masalah Terdakwa Eko Suprianto, kemudian Saksi diperlihatkan dengan data atas nama Saksi memperbarui pinjaman tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 13 September 2019, namun Saksi tidak pernah memperbarui pinjaman Saksi tersebut, kemudian pihak kantor menjelaskan bahwa Saksi dimintai untuk menjadi Saksi masalah Terdakwa Eko Suprianto;
- Bahwa bahwa pinjaman uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 2 juni 2018 tersebut sudah lunas, dan Saksi mempunyai bukti pelunasannya yaitu berupa kwitansi pelunasan;
- Bahwa Saksi tidak memperbarui pinjaman tersebut, Saksi hanya sekali melakukan pinjaman dan sudah lunas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa Eko Suprianto sebab dirinya telah memperbarui pinjaman tersebut atas nama Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi, dan BPKB milik Saksi tidak dapat diambil akibat permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi Haryono bin Ambiyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya pemalsuan dokumen perjanjian pinjaman;
- Bahwa dokumen pinjaman tersebut atas nama Saksi sendiri dan yang telah membuat kembali dokumen pinjaman tersebut ialah Terdakwa Eko Suprianto di Perusahaan Koperasi Sehati Makmur Abadi Jl. Ir. Hi. Juanda Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa dokumen pinjaman atas nama saksi dibuatkan kembali saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi dan memang benar sebelum saksi pernah melakukan pinjaman;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi melakukan pinjaman uang tersebut \pm 2 (dua) tahun yang lalu, hubungan Saksi dengan Terdakwa Eko Suprianto ialah sebagai anggota koperasi dengan karyawan perusahaan tempat mengajukan pinjaman;
- Bahwa Koperasi Sehati Makmur Abadi di kantor Kas Pekon Kuda dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dan Saksi dapat menjadi anggota koperasi tersebut dikarenakan Saksi melakukan pinjaman di kantor tersebut dengan nilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa cara Saksi melakukan pinjaman tersebut ialah bermula saat Terdakwa Eko Suprianto datang ke rumah Saksi dan menawarkan pinjaman uang di tempat dirinya bekerja (Koperasi Sehati Makmur Abadi) lalu Saksi tertarik dan mengajukan pinjaman sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan dengan jaminan BPKB sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah lunas selama 6 (enam) bulan dengan cara mengangsur selama 6 (enam) bulan di koperasi tersebut, dikarenakan Saksi tidak ada uang akhirnya Saksi membayar angsuran ke 7 (tujuh), kemudian Saksi menjual sepeda motor Yamaha Scorpio milik Saksi yang BPKBnya masih berada di koperasi tersebut kepada Terdakwa Eko Suprianto sendiri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dipotong sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk melunasi pinjaman di koperasi tersebut dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan kepada Saksi, namun \pm 3 (tiga) hari sebelum Saksi diperiksa oleh polisi datang 2 (dua) orang karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi menemui

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk menagih uang angsuran di koperasi tersebut, sedangkan Saksi sudah melunasinya dan Saksi menjelaskan kepada karyawan tersebut;

- Bahwa saat pelunasan Saksi tidak diberikan kwitansi;
- Bahwa dokumen tersebut bukan milik Saksi, dan Saksi hanya sekali meminjam di koperas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Heriyanto bin Jumiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Suprianto dimana menggelapkan dana koperasi terdaftar selaku peminjam dana pada Koperasi Sehati Makmur Abadi;
- Bahwa yang dimaksud menggelapkan dana koperasi dan mengajukan pinjaman fiktif tersebut yaitu mengambil uang dari anggota koperasi tapi dana tersebut tidak disetorkan ke kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi, dan caranya ialah Terdakwa Eko Suprianto mengambil angsuran dari anggota koperasi tapi tidak disetorkan di kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi, dan kedudukan Terdakwa Eko di kantor koperasi tersebut ialah sebagai CMO (credit marketing officer) yang diberi kuasa untuk mengambil angsuran pada anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi;
- Bahwa tugas pokok fungsi seorang CMO (credit marketing officer) ialah:
 1. Melakukan tugas survei calon anggota untuk melakukan pinjaman.
 2. Mengambil angsuran koperasi.
- Bahwa laporan struktural seorang CMO (*Credit Marketing Officer*) bilamana layaknya seorang yang ingin menjadi anggota koperasi tersebut melaporkan ke UO (ULT Officer), setelah itu tingkatannya ke BM (Branch Manager), sedangkan pada poin ke-2 pengambilan uang dari anggota koperasi tersebut, setelah diambil seorang CMO (*Credit Marketing Officer*) dari uang diambil diserahkan ke UO (ULT officer) lalu tugas UO memproses uang yang masuk dan UO melaporkan kas bank, setelah itu pengembalian ke cabang koperasi. Namun hal tersebut tidak Saksi lakukan sebagai UO dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menutup angsuran yang menunggak dan agar mencapai target sehingga bisa mendapatkan insentif dari perusahaan;

- Bahwa seorang CMO (*Credit Marketing Officer*) diberikan surat tugas dan kwitansi untuk pengambilan uang anggota koperasi yang mengajukan pinjaman dengan menjaminkan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor);
- Bahwa jumlah kwitansi yang dibawa seorang CMO (*Credit Marketing Officer*) dan sisa dari kwitansi tersebut dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Eko Suprianto di PT. KSP Sehati Makmur Abadi dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang, Terdakwa Eko sebelumnya seorang nasabah di koperasi tersebut, kemudian Saudara Firmansyah selaku pimpinan di koperasi tersebut menyuruh Saksi untuk mencari CMO (*Credit Marketing Officer*), kemudian Saksi menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Eko yang kemudian Terdakwa Eko diterima di kantor tersebut;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa Eko Suprianto adalah dimana dana anggota PT. KSP Sehati Makmur Abadi yang telah setor dengan menggunakan kwitansi sah yang terigristasi tidak disetorkan kepada Saksi selaku UO (*ULT Officer*);
- Bahwa selama ini kwitansi tersebut yang copyan warna cream yang disetorkan oleh Terdakwa Eko Suprianto tidak sesuai dengan nama kwitansi lembar bagian pertama maka terjadi perbedaan nama dan selisih nilai setoran Saudari Supatmi Dika Perwiwi dengan nomor registrasi 08150 dengan nilai Rp2.139.000,00 (dua juta seratus tiga puluh sembilan ratus) rupiah, namun nyatanya anggota tersebut belum bayar, karena belum bayar yang teregritasi kantor lalu Saksi melakukan kunjungan di rumah anggota tersebut dan menanyakan hal tersebut namun nyatanya anggota yang bernama Supatmi Dika Perwiwi sudah bayar dengan kwitansi sah yang dipegangnya dengan nomor registasi 08150 yang ditandatangani oleh Terdakwa Eko Suprianto itu contoh salah satu anggota Koperasi Sehati Makmur Abadi, contoh lain ada yang menggunakan kwitansi warung;
- Bahwa Terdakwa Eko Supriyanto melakukan kontrak ulang tersebut dengan cara melakukan registrasi ulang data-data yang sudah ada di kantor dimana anggota koperasi yang sisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan diperpanjang melalui komite di group, setelah diacc oleh pimpinan lalu diproses, dalam proses inilah Saksi bersama melakukan kesalahan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membuat kontrak baru tanpa sepengetahuan pimpinan dan anggota koperasi tersebut yang mengajukan perpanjangan pinjaman;

- Bahwa proses yang salah tersebut caranya Saksi dan Terdakwa Eko Suprianto membuat kontrak baru dengan persyaratan yang sudah ada sebelumnya dan ditanda tangani oleh Terdakwa Eko Suprianto, dan setelah berkas naik ke Saksi, Saksi ikut menandatangani setelah diproses, setelah lengkap aplikasinya, Saksi membawanya ke kantor Cabang Kota Agung, seolah-olah berkas tersebut asli atas permohonan anggota koperasi, setelah pencairan uang dibawa oleh Admin Asrul dibawa ke gisting untuk diterima Saksi dan seolah-olah Saksi berikan kepada pemohon, keuntungan yang Saksi dan Terdakwa Eko Suprianto dapat tersebut uangnya untuk menutup angsuran anggota lain;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa Eko Suprianto mengejar target dari Koperasi Sehati Makmur Abadi, bilaman pencapai target tersebut ada keuntungan yang didapatkan yaitu insentif dengan jumlah uang minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan kebutuhan sehari-hari dan Saksi putar-putar untuk menutup angsuran yang dibuat seolah-olah diajukan oleh anggota koperasi;
- Bahwa dari anggota koperasi yang dibuat kontrak perpanjang tanpa sepengetahuan anggota koperasi adalah Saudari Sariyah yang beralamatkan Pekon Kuta dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus jumlah pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengajuannya pada bulan 9 (september) tahun 2019, Saudari Ponikem alamat Pekon Gisting bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus jumlah pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengajuannya pada bulan 9 (september) tahun 2019, Saudara Haryono Peak Lambaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengajuannya pada bulan 9 (september) tahun 2019, Saudara Mihadi diajukan pinjaman sisa 6 (enam) bulan yang awalnya anggota tidak membayar tiap bulan ditutup oleh Terdakwa Eko Suprianto selama angsuran 4 (empat) bulan sisa di sistem tinggal 2 (dua) bulan diajukan ulang tanpa sepengetahuan anggota tersebut menjadi 6 (enam) bulan dengan pinjaman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saudara Khairi yang beralamatkan di Pekon Lansbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus, yang sisa pinjaman 2 (dua) bulan diajukan kembali dengan pinjaman Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dengan lama pinjaman 6 (enam) bulan, Harmiliadi alamat Talang Padang Kec. Talang padang Kab.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Tanggamus, pinjaman Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diajukan selama tempo 3 (tiga) bulan namun anggota tersebut sudah selesai angsurannya namun belum diambil pada waktu itu uangnya dengan nilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi dan Eko Suprianto ambil untuk menutup angsuran atas nama Supardi, atas nama Nur Aifah alamat Pekon Campang Kec. Gisting Kab. Tanggamus, diajukan ulang tanpa sepengetahuan angota koperasi tersebut dengan nilai Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk menutup pada akhir bulan, saudara Wahyu Setiawan diajukan kembali tanpa sepengetahuan anggota tersebut yang berlamatkan Pekon Gisting Kec. Gisting Kab. Tanggamus, dengan nilai Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Saksi dan Terdakwa Eko Suprianto putar-putar untuk menutup angsuran yang Saksi dan Eko Suprianto buat sendiri tanpa sepengetahuan anggota koperasi, Saudari Siswati yang beralamatkan Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus, datang ke kantor dan diphoto-photo Terdakwa Eko Supriyanto di atas sepeda motor namun diajukan Terdakwa Eko Supriyanto seolah-olah mengajukan pinjaman ulang dengan nilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun nyata bulan Saudara Suswati menayakan BPKB namun pengajuan tersebut Eko Supriyanto yang mengajukan pinjaman ulang tersebut, tanpa Saksi bertanya lagi terhadap Saudari Suswati, Saudara Reza Pratama alamat Pekon Lansbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus, diajukan ulang tanpa sepengetahuan anggota yang awal pinjamannya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang kewajibannya tinggal 2 (dua) bulan selama 6 (enam) bulan diajukan ulang dengan pinjaman yang sama dengan nilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 6 (enam) bulan, Saudara Dedi Supriyanto alamat Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus, dengan nilai pinjaman Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa pinjaman tinggal 3 (tiga) bulan dan diperpanjang menjadi tempo 3 (tiga) bulan dengan pinjaman Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi tidak ingat yang Saksi ingat yang Saksi jelaskan hal tersebut di atas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran konsumen yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen yang lainnya serta mengajukan pinjaman fiktif yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Heriyanto, dan nama kantor perusahaan Terdakwa tersebut bernama Koperasi Sehati Makmur Abadi yang beralamat di Dusun Way Kamal Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan di perusahaan tersebut yaitu Collection Marketing Officer dan tugas pokok fungsi Saksi di pemasaran survei dan penagihan dan Terdakwa berkerja di perusahaan tersebut \pm 2 (dua) tahun $\frac{1}{2}$ (setengah);
- Bahwa aturan di perusahaan tersebut Terdakwa diberikan kuasa tugas dengan poin yaitu:
 1. Survei kelayakan berkas dan penagihan angsuran, atau pengambilan kembali barang jaminan pinjaman koperasi dari tangan nasabah Koperasi Sehati Makmur Abadi sesuai tercantum dalam perjanjian pemberian pinjaman;
 2. Pada poin penagihan angsuran terhadap konsumen Terdakwa diberikan alat bukti sah seperti kwitansi warna putih merah yang nomor kwitansi tersebut teregistrasi di kantor tersebut;Namun dari 2 (dua) poin tersebut di atas Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara memakai kwitansi biasa (warung);
- Bahwa nilai keseluruhannya uang yang Terdakwa gelapkan berikut pinjaman fiktif tersebut sejumlah \pm Rp70.227.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang konsumen yang Terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen lainnya beragam nilainya dan uang konsumen yang telah Terdakwa gunakan tersebut sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) konsumen dan hal tersebut atas sepengetahuan Saksi Heriyanto agar dapat mencapai target perusahaan dan hal ini Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Heriyanto selaku UO (Unit Officer);
- Bahwa Nilai paling rendah untuk pinjaman ialah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jaminannya ialah berupa BPKB kendaraan bermotor roda dua;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan uang tersebut ialah dikarenakan Terdakwa mengejar target;
- Bahwa di perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut setiap pegawai diwajibkan untuk mengejar target dan apabila target tersebut tercapai maka akan mendapatkan uang insentif;
- Bahwa targetnya sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas, dan uang yang didapat dari target tersebut \pm Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk perbuatan tidak menyetorkan dana nasabah maupun membuat pinjaman fiktif tersebut Terdakwa lakukan atas sepengetahuan Saksi Heriyanto untuk mencapai Target dan mendapatkan insentif;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi ataupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat perintah tugas Nomor: 03/ocmo-sma-tgms/st/x/2019 atas nama Eko Suprianto dan Nomor 06/OCMO-SMA-TGMS/ST/1/2017 atas nama Heriyanto;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pelunasan KSP Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan Nomor teregistrasi;
- 11 (sebelas) dokumen perjanjian pinjaman KSP Sehati Makmur Abadi;
- 2 (dua) buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 5773-01-020191-53-0 atas nama Eko Suprianto serta 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Eko bekerja sebagai karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu melakukan survei nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melakukan penagihan dan menyetorkan uang tagihan nasabah kepada Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus melalui UO (Unit Officer) yang dijabat oleh Saksi Heriyanto, sehingga Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus menderita kerugian sebesar \pm Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Eko telah tidak menyetorkan Dana Nasabah yang telah dibayarkan melalui Terdakwa Eko kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dan telah diketahui oleh Saksi Heriyanto namun Saksi Heriyanto tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan tugasnya dengan alasan uang tersebut untuk menutupi pinjaman yang macet agar tercapai target perusahaan sehingga Saksi Heriyanto dan Terdakwa Eko mendapatkan insentif dari perusahaan.
- Bahwa benar Saksi Heriyanto sebagai UO (Unit Officer) mendapatkan upah dan insentif dari Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus;
- Bahwa benar Saksi Heriyanto bersama Terdakwa Eko tidak hanya sekali melakukan Penggelapan dana Nasabah melainkan sudah berulang kali sejak September 2019 s/d Desember 2019, sehingga Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus menderita kerugian sebesar ± Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 Saksi Heriyanto selaku UO bersama Terdakwa Eko dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut membuat dan mengajukan penambahan pinjaman fiktif terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar bahwa cara Saksi Heriyanto mengajukan penambahan pinjaman fiktif terhadap 16 (enam belas) orang nasabah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Eko membuat dan memalsukan pengajuan penambahan pinjaman yang seolah-olah dibuat dan diajukan oleh para nasabah tersebut kemudian data/dokumen pengajuan penambahan pinjaman tersebut oleh Terdakwa Eko diserahkan kepada Saksi Heriyanto selaku Supervisor yang bertugas untuk memverifikasi data/dokumen tersebut, Saksi Heriyanto mengetahui bahwa data/dokumen pengajuan penambahan pinjaman tersebut merupakan data/dokumen fiktif yang dibuat dan dipalsukan oleh Saksi Heriyanto justru menyetujui penambahan pinjaman fiktif tersebut dengan cara Saksi Heriyanto menginput data tersebut ke dalam sistem pengajuan pinjaman kantor koperasi, sehingga pihak Kopersi Sehati Makmur Abadi melalui komite menyetujui dan mencairkan dana pengajuan penambahan pinjaman sebanyak 16 (enam belas) orang nasabah tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua: Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif, maka Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya;
4. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eko Suprianto bin Kuat merupakan subjek hukum orang-perorangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara umum "dengan sengaja" dapat diartikan mengetahui akan suatu perbuatan yang dilakukan serta menyadari akibat yang sewajarnya dapat terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mengandung pengertian bahwa terhadap barang yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku yang mana penguasaannya adalah atas seizin/sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap penerapan unsur ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko bekerja sebagai karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu melakukan survei nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melakukan penagihan dan menyetorkan uang tagihan nasabah kepada Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus melalui UO (Unit Officer) yang dijabat oleh Saksi Heriyanto, sehingga Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus menderita kerugian sebesar ± Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Eko telah tidak menyetorkan Dana Nasabah yang telah dibayarkan melalui Terdakwa Eko kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dan telah diketahui oleh Saksi Heriyanto namun Saksi Heriyanto tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan



tugasnya dengan alasan uang tersebut untuk menutupi pinjaman yang macet agar tercapai target perusahaan sehingga Saksi Heriyanto dan Terdakwa Eko mendapatkan insentif dari perusahaan.

- Bahwa Saksi Heriyanto sebagai UO (Unit Officer) mendapatkan upah dan insentif dari Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus, oleh karenanya telah memenuhi pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi pengertian "berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima, haruslah perbuatan yang dilakukan orang yang memiliki jabatan, tugas atau pekerjaan yang mana orang tersebut menerima gaji atau upah untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko bekerja sebagai karyawan Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan jabatan sebagai CMO (Credit Marketing Officer) tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu melakukan survei nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melakukan penagihan dan menyetorkan uang tagihan nasabah kepada Kantor Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus melalui UO (Unit Officer) yang dijabat oleh Saksi Heriyanto, sehingga Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus menderita kerugian sebesar ± Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Eko telah tidak menyetorkan Dana Nasabah yang telah dibayarkan melalui Terdakwa Eko kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dan telah diketahui oleh Saksi Heriyanto namun Saksi Heriyanto tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan tugasnya dengan alasan uang tersebut untuk menutupi pinjaman yang macet agar tercapai target perusahaan sehingga Saksi Heriyanto dan Terdakwa Eko mendapatkan insentif dari perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heriyanto sebagai UO (Unit Officer) mendapatkan upah dan insentif dari Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi pengertian "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena karena pekerjaannya";

Ad.4. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yang mana perbuatan tersebut timbul dari niat dan dengan jenis perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian perbuatan sama yang dilakukan oleh Saksi Heriyanto bersama Terdakwa Eko tidak hanya sekali melakukan Penggelapan dana Nasabah melainkan sudah berulang kali sejak September 2019 s/d Desember 2019, sehingga Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus menderita kerugian sebesar ± Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya telah memenuhi pengertian "perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
3. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Kedua ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan/rumusan kalimat “membuat surat palsu” mempunyai makna yang berbeda dengan “memalsukan surat” menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Penerbit Politeia Bogor Cet. 1994 hal 195-196 menyebutkan” membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar, sedangkan memalsukan surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, artinya dalam hal membuat surat palsu, bahwa surat itu tidak ada sebelumnya, tetapi kemudian sengaja di buat yang isinya tidak benar, sedangkan memalsukan suatu surat artinya surat itu sudah ada kemudian isinya di buat berbeda dengan surat aslinya. Kata surat sesuatu tulisan atau tanda baca yang mempunyai makna atau arti tentang suatu hak, menurut SUDIKNOMERTUKUSUMO, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian . Bahwa membuat (surat palsu) dan memalsukan (sesuatu surat) merupakan kata kerja yang mempunyai makna sengaja mengerjakan suatu perbuatan yang diterangkan dalam anak kalimat yang mengikuti kata tersebut yang dijadikan objek perbuatannya itu, artinya bahwa pelaku betul-betul menyadari/menginsyafi apa yang dilakukannya serta timbulnya akibat adalah sebagai tujuan dari keinginannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heriyanto selaku UO bersama Terdakwa Eko dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut membuat dan mengajukan penambahan pinjaman fiktif terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan dan seizin yang bersangkutan dengan memalsukan permohonan pinjaman dan tandatangan pemohon pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yang mana perbuatan tersebut timbul dari niat dan dengan jenis perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian perbuatan sama yang dilakukan oleh Saksi Heriyanto bersama Terdakwa Eko sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 Saksi Heriyanto selaku UO bersama Terdakwa Eko dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut membuat dan mengajukan penambahan pinjaman fiktif terhadap 16 (enam belas) orang nasabah Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa cara Saksi Heriyanto mengajukan penambahan pinjaman fiktif terhadap 16 (enam belas) orang nasabah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Eko membuat dan memalsukan pengajuan penambahan pinjaman yang seolah-olah dibuat dan diajukan oleh para nasabah tersebut kemudian data/dokumen pengajuan penambahan pinjaman tersebut oleh Terdakwa Eko diserahkan kepada Saksi Heriyanto selaku Supervisor yang bertugas untuk memverifikasi data/dokumen tersebut,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heriyanto mengetahui bahwa data/dokumen pengajuan penambahan pinjaman tersebut merupakan data/dokumen fiktif yang dibuat dan dipalsukan oleh Saksi Heriyanto justru menyetujui penambahan pinjaman fiktif tersebut dengan cara Saksi Heriyanto menginput data tersebut ke dalam sistem pengajuan pinjaman kantor koperasi, sehingga pihak Koperasi Sehati Makmur Abadi melalui komite menyetujui dan mencairkan dana pengajuan penambahan pinjaman sebanyak 16 (enam belas) orang nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita yaitu barang bukti 2 (dua) lembar surat perintah tugas Nomor: 03/ocmo-sma-tgms/st/x/2019 atas nama Eko Suprianto dan Nomor 06/OCMO-SMA-TGMS/ST/1/2017 atas nama Heriyanto, 3 (tiga) lembar kwitansi pelunasan KSP Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan Nomor teregistrasi dan 11 (sebelas) dokumen

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjam KSP Sehati Makmur Abadi, 2 (dua) buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 5773-01-020191-53-0 atas nama Eko Suprianto serta 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri), yang telah disita dan masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Saksi Heriyanto bin Jumiran, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus mengalami kerugian sebesar ± Rp. 41.155.000,- (empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sebesar ± Rp. 56.939.500 (lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa merupakan orang yang bekerja pada Koperasi Sehati Makmur Abadi cabang Tanggamus dan memperoleh upah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Suprianto bin Kuat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PIN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat perintah tugas Nomor: 03/ocmo-sma-tgms/st/x/2019 atas nama Eko Suprianto dan Nomor 06/OCMO-SMA-TGMS/ST/1/2017 atas nama Heriyanto;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pelunasan KSP Sehati Makmur Abadi Cabang Tanggamus dengan Nomor teregistrasi;
 - 11 (sebelas) dokumen perjanjian pinjamaan KSP Sehati Makmur Abadi;
 - 2 (dua) buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 5773-01-020191-53-0 atas nama Eko Suprianto serta 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri);**Digunakan dalam perkara lain a.n. HERIYANTO Bin JUMRAN.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 10 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Kot